

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 042 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai pedoman penerimaan peserta didik baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.
3. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/yang sejenis ke sekolah yang lain/yang sejenis.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar di satuan kelas pada satu satuan pendidikan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN PPDB

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - c. memiliki SHUN/SKHUN; dan
 - d. memiliki Akte Kelahiran.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - c. memiliki SHUN/SKHUN;
 - d. memiliki Akte Kelahiran; dan
 - e. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 4

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) calon peserta didik baru berkebutuhan khusus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 5

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), dikecualikan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.

Bagian Kedua Sekolah Luar Biasa

Pasal 6

- (1) Syarat calon peserta didik baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
 - a. lulus/tamat SDLB/Sekolah Dasar Inklusi; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
 - a. lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

Pasal 7

Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR/KELAS

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
 - b. SMK paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam); dan
 - c. SLB:
 1. TKLB paling banyak 5 (lima);
 2. SDLB paling banyak 5 (lima);
 3. SMPLB paling banyak 8 (delapan); dan
 4. SMALB paling banyak 8 (delapan).

- (2) Jumlah peserta didik baru yang diterima di setiap satuan pendidikan tidak melebihi jumlah kelas yang tersedia.
- (3) SMKN yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah rombongan belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) dalam satu rombongan belajar/kelas harus mengajukan permohonan izin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru yang berkebutuhan khusus paling banyak 4 (empat) anak setiap rombongan belajar/kelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Dalam Jaringan (Daring)/ *online*.
 - b. Luar Jaringan (Luring)/ *offline*.
- (3) Dalam melaksanakan PPDB, Satuan Pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/ *online*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan mekanisme pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. publikasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua Publikasi

Pasal 11

Sekolah mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan pada:
 - a. sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru; dan
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran calon peserta didik baru diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat
Seleksi

Paragraf 1
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
 - b. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
 - a. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik; dan
 - b. bakat dan kemampuan peserta didik baru sesuai bidang/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah seni dan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi untuk peserta didik baru SDLB, calon peserta didik baru tidak wajib melampirkan ijazah TKLB/telah lulus TKLB.

Paragraf 2

Prestasi Non Akademik

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas, dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai dan/atau penghargaan khusus pada jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian penambahan nilai dan/atau penghargaan khusus pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota;
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Kanwil Kemenag; dan/atau
 - d. Induk Organisasi Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah dari luar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sekolah asal.

Paragraf 3
Sistem Zonasi

Pasal 18

- (1) Pengaturan sistem zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan domisili orang tua calon peserta didik baru, dan sekolah input terdekat.
- (2) SMA dan SMKN wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada 1 (satu) zonasi dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Kartu Keluarga (KK) orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) SMA/SMK dapat menerima calon peserta didik baru melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili di luar zonasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi:
 1. perpindahan domisili orang tua peserta didik karena alasan pindah tugas negara; atau
 2. terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (5) SMA/SMK yang belum terpenuhi daya tampungnya dapat menerima calon peserta didik baru dari luar zonasi sesuai jumlah daya tampung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4
Akses Bagi Pendaftar dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Pasal 19

Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah zonasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya boleh menerima peserta didik baru paling akhir sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang

Pasal 21

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah di mana calon peserta didik baru diterima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. membawa bukti pendaftaran.
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kanwil Kemenag sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
- perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas), 12 (dua belas) SMA/SMK;
 - daya tampung belum terpenuhi; dan
 - nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas paling bawah penerimaan tahun yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan zonasi.

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan, sebagai berikut:
- telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen, sebagai berikut:
- perpindahan peserta didik antar SLB di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - perpindahan peserta didik SLB dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 mempertimbangkan:
- fleksibilitas pilihan; dan
 - waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*).
- (2) Dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru.
- (3) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan mengenai Pakaian seragam dan sarana Sekolah dan Kegiatan pada hari pertama sekolah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

ttd

ABDUL HARIS